




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

JI.M.H Thamrin No.11 Telp/Fax (0536) 3224547, Palangkaraya 73112
Kalimantan Tengah



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



WURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat kami selesaikan pada waktunya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan dalam urusan :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa RPJMD maupun pada tingkat pusat. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penutup, dan lampiran.

Sebagaimana amanat yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dilaksanakan guna mendukung Visi : “Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis” Pada Misi Keempat yaitu “Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing” dan Misi Kelima yaitu “Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender”.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2021-2026.

Palangka Raya, 22 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP.19680717 199903 2 006

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian.....	29
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan.....	29
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan.....	30
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	31
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan	31
Tabel 2.6 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia.....	33
Tabel 2.7 Daftar Inventaris Dinas P3APPKB Tahun 2020.....	34
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	36
Tabel 2.9 Perbandingan antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2016-2021.....	39
Tabel 2.10 Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	46
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	53
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	59
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA.....	64
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN.....	68
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	72
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	82
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	86
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas P3APPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	86

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	15
Gambar 2.2. Keadaan Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	30
Gambar 2.3. Keadaan Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	31
Gambar 2.4. Keadaan Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	32
Gambar 2.5 Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	41
Gambar 2.6. Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Mengingat tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Dua urusan yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan. Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Kinerja

Pembangunan Responsif Gender masih perlu diupayakan peningkatannya karena Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Tengah Tahun 2020 89,03 dan masih di bawah nasional 91,06 (*Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020*, Hal 7). Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Kalimantan Tengah Tahun 2020 mencapai 66,95 dan masih di bawah nasional 69,19. Nilai IDG secara nasional paling tinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 82,41 persen (*Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020*, Hal 10). Walaupun masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Untuk itu, dalam indikator pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator capaian yang harus diutamakan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam mendorong tercapainya keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian adanya PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun anggaran pembangunan yang responsif gender. Kondisi ini bermula karena adanya ketidakadilan yang terjadi secara global. Perempuan banyak yang tertinggal, hal ini dapat menghambat pembangunan. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang sistematis.

Kaum perempuan diharapkan untuk ikut menentukan arah kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga meliputi masalah perempuan. Pada tataran kehidupan sosial dan politik, masyarakat Indonesia secara umum, termasuk juga masyarakat Kalimantan Tengah, telah dan senantiasa memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin. Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk dengan penetapan kuota 30 persen perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung.

Masyarakat juga dapat menilai bahwa para perempuan tersebut memang

memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni dan layak untuk menempati kedudukan sebagai legislator. Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap dengan sistem *zipper* (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat semakin mengangkat harkat dan martabatnya, serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi dan eksistensi yang sejajar dengan laki-laki. Total anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebanyak 425 orang. Di antaranya, terdapat 112 orang perempuan, atau dengan kata lain sebanyak 26,35 persen. Secara kuantitas, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum bisa mengakomodir kuota partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif. Kendati demikian, kualitas dan kapabilitas anggota DPRD perempuan yang saat ini menjabat tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Legislator perempuan di kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan pengarusutamaan gender.

Bersumber pada data Simfoni PPA tanggal 18 Januari 2021 mencatat bahwa terjadinya penurunan kasus kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 dalam angka 105 kasus yang semula di tahun 2019 mencapai 157 kasus. Kota Palangka Raya tercatat terdapatnya kasus tertinggi sebanyak 25 kasus, di urutan kedua Kotawaringin Timur 19 kasus, dan di urutan ketiga yaitu Barito Utara dan Pulang Pisau dengan jumlah 11 kasus. Jumlah penurunan kasus juga disebabkan oleh laporan yang masuk lebih sedikit. Faktor lainnya disebabkan karena korban enggan melapor atau cenderung mengadu pada keluarga atau orang terdekat. Minimnya literasi teknologi juga menjadi salah satu kendala korban untuk melapor. Demikian juga di tengah pandemi *Covid-19* pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Muncul isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi, yang merupakan dampak dari terganggunya keuangan, kesehatan, dan keamanan keluarga.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ditujukan dengan Pemenuhan

Hak Anak mulai dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) Tahun. Anak merupakan masa depan bangsa sebab itu anak-anak harus dipenuhi haknya dan dilindung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan anak selalu berkembang seiring perkembangan jaman yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang saling mendukung dan sinergis. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut provinsi dan kab/kota didorong melaksanakan pemenuhan hak anak yang tertuang dalam kelembagaan dan 5 (lima) kluster serta terdiri dari 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Upaya pengaturan kelahiran melalui keikutsertaan masyarakat dalam keluarga berencana saat ini dengan capaian Cakupan Keluarga Berencana aktif Tahun 2020 sebesar 96,11%. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa program ini bukan hanya sekedar mengampanyekan program 2 anak cukup saja, namun bagaimana keluarga dapat merencanakan masa depannya agar dapat lebih sejahtera dan berkualitas. Disamping hal itu, angka kelahiran pada usia remaja yang tinggi menjadi permasalahan utama di Kalimantan Tengah. Usia remaja yang dimaksud yakni penduduk usia 15 tahun hingga usia 19 tahun. Hal itu tentunya menunjukkan terjadinya perkawinan pada usia anak yang seharusnya pada usia ini mereka harus mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Sehingga hal itupun berdampak pada tingginya lama sekolah di Kalteng. Sangat berat upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, banyaknya perceraian, kenakalan anak dan tuntutan/gaya hidup yang semakin berubah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Renstra yang mendukung ketercapaian **Visi Gubernur** yaitu "**Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis**". Indikator Kinerja yang tertuang pada

Renstra secara terfokus mendukung **Misi Keempat** : “**Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing**” dan **Misi Kelima** : “**Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender**”.

Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
- f) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi kelima, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Misi Keempat dan Misi Kelima secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Rencana Strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif bagi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Perencanaan Daerah (Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah), sebagai upaya mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, membantu Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan, menganalisis dan mencari solusi masalah utama (isu kritis) yang dihadapi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 selanjutnya dapat menjadi acuan yang memadai bagi penentuan arah kebijakan, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
- (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - (8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 - (12) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;
 - (13) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 - (14) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
 - (15) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
 - (16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - (17) Peraturan Bersama Tiga Menteri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
 - (18) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

- Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- (19) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - (21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
 - (22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
 - (23) Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
 - (24) Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - (25) Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
 - (26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 34);
 - (27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 04 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);

- (28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
- (29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
- (30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
- (31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (32) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 71);
- (33) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 37);
- (34) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 20);

(35) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini diharapkan dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dapat diukur, spesifik, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kerangka waktu 5 (lima) tahun dan disadarkan kemampuan daerah. Diharapkan melalui Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat dibangun kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan demi pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini secara lebih spesifik ditujukan untuk terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme baik antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan dan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan program dan kegiatan, anggaran pada masing-masing program dan kegiatan, serta penanggung jawab program/ kegiatan pembangunan periode 1 (satu) tahunan selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

Maksud Penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu untuk menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, Program yang tertuang RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 kedalam Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih rinci dan sesuai dengan perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan

atau jangka menengah. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi

Tujuan Renstra ini adalah menjadikan dokumen perencanaan ini sebagai pedoman Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam merencanakan, melaksanakan tugas-tugas dan fungsi serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan dana yang di alokasikan. Disamping itu juga sebagai acuan stakeholder yang terkait sekaligus sebagai sistem kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) berdasarkan target- target indikator yang tertuang di dalamnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.


Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Melaksanakan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
- 5) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 6) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 7) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- 8) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- 9) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- 10) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- 11) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Adapun gambaran skema struktur organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu:

- a). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b). Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan 2 urusan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dengan 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Susunan organisasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Berencana, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang-bidang, terdiri atas :
 - a) Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - i. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - ii. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - iii. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Bidang Data dan Informasi;
 - i. Seksi Data;
 - ii. Seksi Penyebarluasan Informasi; dan
 - iii. Seksi Partisipasi Masyarakat;
 - c) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 - i. Seksi Tumbuh Kembang Anak;
 - ii. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - iii. Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak;
 - d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
 - i. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - ii. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga; dan
 - iii. Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i. Seksi Pengendalian Penduduk;

- ii. Seksi Keluarga Sejahtera; dan
 - iii. Seksi Keluarga Berencana;
4. Kelompok Jabatan Fungsional; terdiri atas :
- a) Jabatan Fungsional Tertentu;
 - b) Jabatan Fungsional Umum.
5. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA), terdiri atas :
- a) Kepala UPT
 - b) Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Seksi Pengaduan
 - d) Seksi Tindak Lanjut

Berikut akan dipaparkan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dan kelompok jabatan fungsional dalam Struktur Organisasi Dinas P3 Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender;
- 2) Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 3) Menetapkan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 4) Menetapkan program data dan informasi gender dan anak;
- 5) Menetapkan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 6) Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
- 7) Menetapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- 8) Menguatkan pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas;
- 9) Menguatkan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);

- 10) Menetapkan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- 11) Melaksanakan keserasian kebijakan kependudukan;
- 12) Melaksanakan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menghimpun bahan/data perencanaan dan penyusunan program serta anggaran Dinas;
- 2) Melaksanakan perumusan administrasi kepegawaian;
- 3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- 4) Melaksanakan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- 6) Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - a) **Sub Bagian Program**, yang mempunyai tugas : penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
 - b) **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, yang mempunyai tugas: pengelolaan keuangan dan aset.
 - c) **Sub Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas: mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan

dokumentasi.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kajian dan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 2) Melaksanakan fasilitasi pembentukan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 3) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 4) Melaksanakan pengordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 5) Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 6) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;

- 7) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 8) Melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 9) Melaksanakan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 11) Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.

Susunan organisasi di Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri atas :

- 1. Seksi Pelembagaan PUG**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan tentang Pelembagaan PUG.

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tentang pemberdayaan perempuan.

3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan.

D. Bidang Data dan Informasi

Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 3) Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 5) Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

- 8) Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website (e-gov)*;
- 9) Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan partisipasi masyarakat;

Susunan organisasi di Bidang Data terdiri atas :

- 1. Seksi Data**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang data.
- 2. Seksi Penyebarluasan Informasi**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang penyebarluasan informasi.
- 3. Seksi Partisipasi Masyarakat**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang partisipasi masyarakat.

E. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak
- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan

lembaga layanan anak;

- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 7) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
- 8) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- 9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

Susunan organisasi di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas:

- 1. Seksi Tumbuh Kembang Anak**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang tumbuh kembang anak.
- 2. Seksi Perlindungan Anak**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak.
- 3. Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pemantapan Lembaga Layanan Anak.

F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- 4) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 5) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 6) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 8) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;

Susunan organisasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri atas :

- 1. Seksi Perlindungan Perempuan**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang perlindungan perempuan.
- 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga** yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup keluarga

- 3. Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**, yang mempunyai tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
- 7) Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 8) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 9) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, penggerakan dan informasi;
- 11) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk;

Susunan organisasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- 1. Seksi Pengendalian Penduduk**, yang mempunyai tugas: mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyiapan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang pengendalian penduduk.
- 2. Seksi Keluarga Sejahtera**, yang mempunyai tugas : merumuskan kebijakan, penyiapan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang keluarga sejahtera.
- 3. Seksi Keluarga Berencana**, yang mempunyai tugas : Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang keluarga berencana.

H. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) mempunyai tugas operasional teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :

- 1) Memberikan layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- 2) Memberikan layanan penadampingan hukum;
- 3) Memberikan layanan penadampingan psikologis;
- 4) Memberikan layanan penadampingan bimbingan rohani;
- 5) Memberikan perlindungan khusus;
- 6) Memberikan layanan penjangkauan korban;
- 7) Melaksanakan pengelolaan kasus;
- 8) Memberikan layanan penampungan sementara;
- 9) Memberikan layanan mediasi terkait kasus anak;
- 10) Memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
- 11) Memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;

Susunan organisasi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA), terdiri atas :

- 1. Seksi Bagian Tata Usaha**, yang mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub bagian Atata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- 2. Seksi Pengaduan**, yang mempunyai tugas : melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban yang

dilaporkan secara tidak langsung, dan melindungi korban di penampungan sementara.

- 3. Seksi Tindak Lanjut**, yang mempunyai tugas : melaksanakan mediasi, emlakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya dan penadampingan korban dalam upaya pemulihan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

1. Pranata Komputer Ahli Pratama
2. Pranata Komputer
3. Perencana Ahli Pertama

2) Jabatan Fungsional Umum

Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum juga ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum oleh

Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	10	39	49
3.	PHL / Kontrak	12	11	23
Jumlah		25	50	62


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	2	6	8
2.	Golongan III	6	28	34
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		12	40	52

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dapat dilihat gambar berikut :




Gambar 2.2. Keadaan Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Golongan	Jumlah		Total	Total
		L	P		
1.	SDN	-	-	-	11
2.	SLTP	-	-	-	
3.	SLTA	5	6	11	
4.	Sarjana Muda / D3	-	5	5	27
5.	Sarjana S1	3	19	22	
6.	Pasca Sarjana S2	2	8	10	10
7.	S3	-	1	1	2
	Jumlah			49	49

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021



Gambar 2.3. Keadaan Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S1) yang berjumlah 23 orang atau 46.55%.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	7	1	3	4
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	21	2	16	18
4.	Fungsional Tertentu	Esselon V	3	1	2	3
Jumlah			32	4	15	26


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

a	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	8
2.	Pembina Tk. I	IV / b	-	5	5	
3.	Pembina	IV / a	2	1	3	

a	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
4.	Penata Tk. I	III / d	1	11	12	34
5.	Penata	III / c	1	7	8	
6.	Penata Muda Tk. I	III / b	2	9	11	
7.	Penata Muda	III / a	-	3	3	
8.	Pengatur Tk. I	II / d	2	2	4	7
9.	Pengatur	II / c	-	-	-	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	1	1	
11.	Pengatur muda	II / a	2	-	2	
12.	Juru	I / c	-	-	-	-
Jumlah			10	39	49	49

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021



Gambar 2.4. Keadaan Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya. Komposisi jumlah PNS Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 49 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel dan gambar di atas.

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2021				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	-	-	-	-	-	-	Produktif (30,61%)
2.	30 – 39 Tahun	2	13,33	13	86,67	15	30,61	
3.	40 – 49 Tahun	4	28,57	10	71,43	14	28,57	Umum (28,57)
4.	≥ 50 tahun	4	20,00	16	80,00	20	40,82	Kurang Produktif (40,82%)
Jumlah		10	20,41	39	79,59	49		

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, Juni 2021

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (<40 tahun) di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tergolong minim atau sebesar 30,61%, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (>50 tahun) sebesar 40,82% dan sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 3 orang atau 6,12%, sehingga perlu untuk mempersiapkan permohonan pengadaan formasi CPNS baru di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu gedung 1 dan gedung 2. Gedung 1 terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Ruang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Gedung 2 terdiri dari Ruang Bidang Data dan Informasi, Ruang Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Ruang Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Ruang UPT-PPA, Ruang ASI, Mushola serta Ruang Rapat. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Conditioner* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, *printer*, *scanner* serta jaringan *WiFi*, sebagaimana data aset pada Tabel 2.7 sebagai berikut ini.

Tabel 2.7
Daftar Inventaris Dinas P3APPKB Tahun 2020

No	Nama	Satuan	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m ²	1
2	Mobil MPV	unit	1
3	Pick Up	unit	1
4	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	unit	12
5	Sepeda Motor	unit	1
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	unit	2
7	Lemari Besi	unit	19
8	Rak Besi	unit	3
9	Filling Besi/Metal	unit	11
10	Filling Cabinet	unit	2
11	Brand Kas	unit	1
12	Lemari kayu	unit	1
13	Papan Pengumuman	unit	2
14	Mesin Absensi	unit	2
15	Lemari Kayu	unit	8
16	Meja Kayu/Rotan	unit	1
17	Kursi Besi (Kursi Tunggu)	unit	2
18	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	unit	1
19	Meja Rapat	unit	3
20	Meja Reseption	unit	1
21	Kursi Rapat	unit	101
22	Ranjang	unit	1
23	Kursi Tamu (Sofa)	unit	1
24	Lemari Es	unit	1
25	AC Split	unit	1
26	AC	unit	15
27	Kipas Angin	unit	8
28	Air Curtain	unit	3
29	Televisi	unit	5
30	Stabilisator	unit	2
31	Wireless	unit	1
32	Dispenser	unit	3
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1
34	Alat Pemadam Kebakaran	unit	5
35	P.C Unit/ Komputer PC	unit	13
36	P.C Unit/ Komputer PC (CPU All In One)	unit	2
37	Lap Top	unit	18
38	Note Book	unit	6
39	Personal Komputer Lain-lain	unit	2
40	Hard Disk	unit	4
41	Printer	unit	18
42	Meja Kerja Pejabat Eselon II	unit	2
43	Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	18
44	Meja Kerja Pejabat Eselon V	unit	58
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	unit	20
46	Kursi Eselon V (Kursi Pelayanan)	unit	3
47	Proyektor + Attachment	unit	1
48	LCD Proyektor	unit	5
49	Audio Digital Tape Recorder	unit	1
50	Handycam	unit	2
51	Camera Film	unit	1
52	Camera	unit	3
53	Camera Digital/Mini	unit	1
54	Layar Proyektor	unit	2
55	Sound System	unit	2

No	Nama	Satuan	Jumlah
56	Sound System Mini	unit	1
57	Handy Talky	unit	4
58	Handphone	unit	1
59	Alat Komunikasi Lain-lain	unit	3
60	Alat Pengukur Tensi	unit	2
61	Konstruksi Dalam Pengerjaan	unit	1

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, Januari 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016-2021 secara terinci sebagaimana Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	7	10	13	16	19	5	8	11	14	17	20	6	9	12	15	18	21
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,49	9,94	10,41	10,88	11,83	11,83	12,3	7,6	6,5	7,58	6,34	6,34	7,58	0,76	0,62	0,70	0,54	0,54	0,62
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	16,78	19,57	21,58	23,59	27,61	27,61	29,62	87,39	88,76	94,51	80,85	80,85	94,51	4,47	4,11	4,01	2,93	2,93	3,19
3	Rasio KDRT	0,0306	0,0275	0,0244	0,0213	0,0151	0,0151	0,012	0,0834	0,0181	0,1761	8,5097	8,5097	4,491	3,03	0,74	8,27	563,56	563,56	374,25
4	Persentase Jumlah Tenaga kerja di bawah umur (%)	0,53	0,38	0,3	0,23	0,08	0,08	0	10,96	7,56	11,45	0	0	0	28,84	25,20	49,78	0,00	0,00	0,00
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,55	52,03	53,06	54,09	56,15	56,15	57,18	53,55	53,61	49,19	56,6	57,6	105,15	1,03	1,01	0,91	1,01	1,03	1,84
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,90*)	78,2	78,25	79,86	81,2	79,67	81,88	78,23	79,36	77,03	83,20	82,41	82,41	1,00	1,01	0,96	1,02	1,03	1,01
8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,33*)	89,34	89,36	90,33	91	89,88	91,34	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03	89,03	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99	0,97
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																			
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,80*)	1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5	0,58	0,58	0,66	2,24	2,24	2,24	0,58	0,53	0,55	1,60	1,60	1,49
2	Rasio akseptor KB	77,91	78,8	79,7	80,6	82,39	82,39	83,29	78,1	79,2	79,15	79,85	79,85	80,41	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97
3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	376.606	378.790	382.023	394.756	412.413	412.413	425.000	368.652	373.140	319.193	398.563	398.563	404.971	0,97	0,98	0,81	0,97	0,97	0,95
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	183.937	176.103	170.497	164.891	153.678	153.678	148.072	55.110	243.211	244.060	239.740	239.740	239.304	0,31	1,43	1,48	1,56	1,56	1,62

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan pencapaian indikator yang menjadi prioritas daerah dalam Misi Kelima di dalam periode 5 tahun yang akan mendatang menunjukkan Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Tengah seperti Tabel 2.7 nilai 89,03 pada tahun 2021 dan nilai 82,41 pada tahun 2021 untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator ndeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Tengah menunjukkan kinerja yang menurun kecuali pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar dari 88,91 menjadi 89,03. IPG adalah indikator yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki - Laki dan Perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan dalam mengisi pembangunan daripada perempuan. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya.

IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. IPG merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol.

Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam

pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menuju untuk meningkatkan IPG melalui peningkatan Kinerja Pembangunan dalam IPM dan Pembangunan Responsif Gender. Kesetaraan Gender adalah tujuan dalam Pembangunan Responsif Gender yang dilakukan melalui pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, kaum disabilitas maupun anak-anak. Dalam hal komitmen Kalimantan Tengah telah mempunyai Payung Hukum dalam bentuk Perda No 4 Tahun 2014 tentang Pengrusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar Pembangunan Responsif Gender menuju Kesetaraan Gender di Kalimantan Tengah. Melalui Perda ini semua perangkat daerah, swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidangnya masing masing.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Instruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah; PUG adalah strategi yang harus di laksanakan di semua bidang pembangunan, dikuatkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Permendagri tersebut PUG dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prasyarat PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, sumberdaya manusia, system informasi data terpilah gender, alat analisis untuk menemukenali isu gender dan partisipasi lembaga masyarakat.

Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender dalam misi RPJMD 2021-2026 menunjukkan selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal proses pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. Kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dibandingkan dengan Provinsi lainnya IPG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 pada nilai indeks 89,03 masih rendah dan demikian juga masih sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang mencapai angka sebesar 91,06 artinya secara rata-rata kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan di Kalimantan Tengah masih belum optimal dan belum melalui perencanaan dan penganggaran tematik atau untuk menyelesaikan isu-isu gender yang ada.

IPG dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) derajat kesehatan khususnya kesehatan ibu hamil dan bayi; 2) tingkat pendidikan masyarakat baik perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan; 3) tingkat ekonomi perempuan dalam mendapatkan penghasilan atau uang. Masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); tingkat pendidikan yang belum maksimal memberikan kesempatan dan peluang yang sama pada gender.

Tabel 2.9
Pembandingan antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2016-2021

Tahun	IPM perempuan	IPG
2016	69,13	89,07
2017	69,79	88,91
2018	70,42	89,13
2019	70,91	89,09
2020	71,05	89,03
2021	71,05	89,03

(Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah 2020, Hal 5)

Tabel 2.9 melihat IPM dan IPG saling terkait. Jika IPM Naik maka IPG juga, demikian sebaliknya. Maka itu Pembangunan Responsif Gender banyak dipengaruhi Indikator IPM. Dapat di tarik kesimpulan bahwa IPM dan IPG Kalimantan Tengah merupakan Indikator yang terkait dengan pembangunan Responsif Gender. Secara umum pencapaian pembangunan manusia dan gender semakin membaik meskipun capaian pembangunan manusia perempuan belum mampu menyamai laki-laki.


Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan

teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak akses (ikut), partisipasi (mempunyai suara), kontrol (ikut mengambil keputusan) dan manfaat (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi. IDG Tahun 2020 sebesar 82,41 lebih rendah 0,79 poin dari tahun 2019 sebesar 83,20 akan tetapi pencapaian target Kalimantan Tengah melebihi target nasional sebesar 75,57 dan peringkat pertama nasional untuk IDG. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional administrasi dan teknisi, sumbangan dalam pendapatan kerja. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan perlemen, tenaga profesional dan ekonomi.

Berdasarkan pencapaian indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,54 yaitu pada tahun 2019 dan 2020 dengan pencapaian 6,34%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Data ini menunjukkan masih belum terdata tentang partisipasi perempuan di pemerintahan karena faktor berkurangnya jumlah perempuan di lembaga pemerintahan karena pensiun dan tes penerimaan CPNS baru dilaksanakan akhir tahun 2019 dan SK pengangkatan CPNS baru terdata jumlahnya di tahun 2021.

Berdasarkan pencapaian indikator Rasio KDRT berada pada nilai rasio maksimum yaitu 563,56. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Kasus Kekerasan di Kalimantan Tengah saat ini baik di Kabupaten Kota telah banyak terjadi tidak saja kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak namun juga kasus pelecehan seksual juga menjadi perhatian seluruh dinas maupun instansi terkait baik Pemerintah

Kota maupun Provinsi. Melalui peran UPT PPA di tingkat provinsi dan di setiap kabupaten Kota sebagai pengganti satgas perlindungan perempuan dan anak diharapkan kasus KDRT di Kalimantan Tengah dapat diatasi.



Gambar 2.5 Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah

Sementara itu berdasarkan data yang dimiliki admin sistem informasi *online* perempuan dan anak Simfoni P3APKB Kalteng pelaporan terhadap tindak kekerasan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 yaitu 223 kasus, tahun 2017 sebanyak 284 kasus, tahun 2018 yaitu 210 kasus, korban kasus menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 74 orang, tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebanyak 43 kasus sehingga menjadi 157 kasus yang dilaporkan, terakhir di tahun 2020 terjadi penurunan juga pada pelaporan kasus sebanyak 52 kasus menjadi 105 kasus yang dilaporkan.



Gambar 2.6. Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Gambar 2.6 kasus yang ada korban kekerasan lebih banyak

didominasi oleh kaum perempuan. terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

- Faktor individu perempuan

Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

- Faktor pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami mengganggu beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak mengganggu. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6%

mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

- Faktor ekonomi

Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

- Faktor sosial budaya

Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Bencana Pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini, disadari atau tidak telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kaum perempuan. Krisis yang terjadi semakin memperlihatkan bagaimana perempuan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta mengalami tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, dan psikis. Pandemi *Covid-19* telah memberikan berbagai efek domino bagi perempuan, mulai dari hilangnya mata pencaharian perempuan yang bekerja pada sektor informal, dimana sekitar 61,37% perempuan Indonesia bekerja pada sektor informal, meningkatnya angka kekerasan terhadap

perempuan, hingga meningkatnya beban pekerjaan domestik bagi perempuan pada masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang termasuk bekerja dan bersekolah dari rumah, juga membuat perempuan lebih rentan stress karena menambah beban pekerjaan domestik yang selama ini dilekatkan kepada mereka (*Komnas Perempuan, 2020*).

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Berdasarkan pencapaian indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,53 yaitu pada tahun 2017 dengan pencapaian 0,58 rata-rata jumlah anak. Walaupun terjadi penurunan rata-rata jumlah anak per wanita usia subur menjadi 0,58 anak tahun 2017, bukan berarti jumlah penduduk akan semakin menurun. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga adalah jumlah anak yang dilahirkan per keluarga. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Program KB yang selama ini menjadi program utama pencegahan meledaknya penduduk sangat dianggap bermanfaat bagi Indonesia. Dengan melihat kedudukan Indonesia menduduki peringkat ke empat penduduk paling banyak di dunia. Pemerintah terus menyosialisasikan pentingnya program Keluarga Berencana untuk meredam ledakan penduduk. Perempuan di Indonesia lebih bebas mempunyai anak tidak seperti di beberapa negara lain yang pemerintahnya membatasi tiap keluarga hanya punya 1 anak.

Berdasarkan pencapaian indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu berada pada nilai rasio maksimum 1,62 yaitu pada tahun 2021 dengan pencapaian 239.304 keluarga. Tingkat kesejahteraan menurut indikator keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program pembangunan keluarga sejahtera sudah dilakukan oleh untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun ruang lingkup dapat dikatakan keluarga sejahtera yaitu dapat terpenuhi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan keluarga disini dapat dinilai melalui 13 variabel. Variabel tersebut meliputi agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat. Ketigabelas variabel tersebut kemudian dituangkan menjadi 21 item yang terbagi ke dalam lima tahapan sesuai

dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus). Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I

1. Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I.

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga. Indikatornya yaitu:

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

2.3.1. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh anggaran belanja langsung dan realisasinya Tahun 2016-2020 dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi pada Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.505.350.000	1.556.860.000	1.480.155.192	2.523.442.906	1.707.213.815	1.422.421.044	1.486.361.902	1.443.489.934	2.456.226.486	1.637.342.134
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.297.185	25.000.000	35.000.000	2.712.500.000	40.000.000	21.180.000	24.952.500	35.000.000	2.529.793.807	40.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	48.000.000	127.775.000	-	-	-	47.892.000	124.147.700	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.000.000	80.000.000	15.000.000	87.267.000	75.841.000	12.000.000	79.987.500	12.825.000	84.648.673	71.006.195
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80.000.000	80.000.000	54.413.000	360.265.000	129.774.400	79.984.800	79.987.500	53.875.000	348.695.000	127.927.500
6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	22.650.000	-	-	22.650.000	17.600.000	12.080.590.019	-	-	22.650.000	16.352.000
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2.046.146.100	1.505.000.000	1.920.188.800	1.648.890.900	406.888.164	2.005.898.836	1.481.037.838	1.882.646.647	1.600.476.337	355.949.340
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	530.000.000	75.000.000	87.453.000	111.199.000	52.793.700	527.811.670	74.900.000	84.368.650	110.771.750	47.534.500
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.355.096.650	1.000.000.000	746.000.000	964.727.600	84.424.710	1.320.222.140	977.822.334	727.171.330	936.963.690	84.318.180
10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	567.660.065	300.000.000	2.403.071.000	475.000.000	162.241.400	567.625.165	292.404.414	1.719.844.327	430.106.200	160.737.600
11	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	-	-	160.000.000	436.654.000	48.910.100	-	-	156.427.600	431.944.116	48.910.100
12	Program Penyusunan Profil Lembaga	175.000.000	295.000.000	244.643.000	379.643.000	55.650.000	174.622.300	288.751.550	206.578.678	372.382.500	55.650.000
13	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	72.300.000	200.000.000	294.182.000	443.765.500	97.871.500	-	198.766.150	287.219.890	439.709.579	96.812.095
14	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-	-	268.000.000	168.416.500	-	-	-	267.859.850	162.427.450	-
15	Program Penguatan Kelembagaan keluarga kecil berkualitas	-	-	50.000.000	-	-	-	-	48.999.950	-	-
JUMLAH ANGGARAN		6.387.500.000	5.116.860.000	7.806.105.992	10.462.196.406	2.879.208.789	18.212.355.974	4.984.971.688	6.974.198.856	10.050.943.288	2.742.539.644

No	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
		2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,94	0,95	0,98	0,97	0,96	50.465.954	53.730.273
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,99	1,00	1,00	0,93	1,00	4.675.704	4.705.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	1,00	0,97	0,00	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,00	1,00	0,86	0,97	0,94	15.960.250	14.751.549
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,00	1,00	0,99	0,97	0,99	12.443.600	11.985.675
6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	533,36	0,00	0,00	1,00	0,93	(1.262.500)	(3.016.059.505)
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0,98	0,98	0,98	0,97	0,87	(409.814.484)	(412.487.374)
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,00	1,00	0,96	1,00	0,90	(119.301.575)	(120.069.293)
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0,97	0,98	0,97	0,97	1,00	(317.667.985)	(308.975.990)
10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1,00	0,97	0,72	0,91	0,99	(101.354.666)	(101.721.891)
11	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,98	0,99	1,00	12.227.525	12.227.525
12	Program Penyusunan Profil Lembaga	1,00	0,98	0,84	0,98	1,00	(29.837.500)	(29.743.075)
13	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,99	0,98	0,99	0,99	6.392.875	24.203.024
14	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	0,00	0,00	1,00	0,96	0,00	-	-
15	Program Penguatan Kelembagaan keluarga kecil berkualitas	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	-	-
JUMLAH		542,247	9,8604	13,2316	13,5844	11,564	(877.072.803)	(3.867.454.083)

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, Agustus 2021

Anggaran yang diterima DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.387.500.000,- untuk tahun 2017 sebesar 5.116.860.000,- untuk tahun 2018 sebesar Rp. 7.806.105.992,- , sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.10.462.196.406,- serta tahun 2020 sebesar Rp. 2.879.208.789,-. Realisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp. 18.212.355.974,- pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.984.971.688,- pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.974.198.856,-, pada tahun 2019 sebesar Rp 10.050.943.288,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.742.539.644,-. Jika melihat angkanya setiap tahun menunjukkan penurunan anggaran, kecuali pada tahun 2016 terjadi peningkatan untuk dukungan anggaran aset berupa lanjutan pembangunan Gedung Dinas P3APPKB di Jl. Brigjen Katamso No. 11 (pasca kebakaran tahun 2015). Jika dirata-rata, anggaran yang diterima DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2020 sebesar Rp. 6.530.374.237,- dengan rata-rata realisasi tahun 2016-2020 sebesar Rp. 8.593.001.890,-. Angka realisasi yang menunjukkan peningkatan anggaran telah menunjukkan perencanaan program berjalan dengan baik sehingga program yang dianggarkan mencapai target.

Dari Tabel 2.10 di atas dapat dilihat bahwa capaian dan realisasi pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk belanja langsung pencapaiannya dari Tahun 2016–2020 berfluktuatif cenderung meningkat, hal ini menindikasikan pentingnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengelola kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan, dan memiliki sumberdaya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya Pemahaman dan komitmen mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan

pembangunan, keterwakilan terhadap perempuan dan anak, sehingga masih belum berpihak penganggaran untuk program dan kegiatan.

- 2) Minimnya modal dan kapasitas SDM perempuan serta kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
- 3) Masihnya adanya beban ganda, diskriminasi, stereotipe, pelabelan di lingkungan sosial pada perempuan;
- 4) Industri Rumah dan UMKM perempuan belum paham tentang cara pengemasan yang menarik dalam *marketing*;
- 5) Kondisi alam yang *fluktuatif* mempengaruhi kondisi perekonomian perempuan;
- 6) Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
- 7) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 8) Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
- 9) Belum ada kesepakatan /MOU antara lembaga dalam meningkatkan kualitas keluarga;
- 10) Minimnya dukungan SDM yang menguasai IT, serta kurangnya sosialisasi terhadap layanan yang tersedia;
- 11) Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- 12) Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak serta minimnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- 13) Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- 14) Banyak Regulasi yang materialnya muatannya justru mendiskriminasikan perempuan;
- 15) Lemahnya perlindungan hak atas privasi perempuan, nihilnya narasi hak perempuan dalam sektor bisnis serta perlindungan perempuan pembela HAM atas lingkungan masih minim;

- 16) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 17) Partisipasi Masyarakat yang belum optimal dalam pencegahan kekerasan.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial;
- 2) Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- 3) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD termasuk dalam Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2021-2026, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- 4) Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Organisasi Perempuan (BKOW, Dharma Wanita Provinsi, Kaukus Perempuan Parlemen), Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak;
- 5) Meningkatnya Pertumbuhan Industri Rumah Tangga dan UMKM Perempuan serta perkembangan teknologi informasi yang cepat melalui media sosial dengan penjualan *online*;
- 6) Peningkatan kreatifitas dan inovasi memberikan peluang ekonomi kreatif bagi perempuan, cukup banyak tumbuh di tengah masyarakat;
- 7) Tersedianya *platform* baik portal *website*, media sosial dan layanan *hotline*) memberi peluang sebagai sarana promosi dan sosialisasi terkait Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Adanya dukungan kepala daerah dalam mendukung Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026 serta

Penyusunan Data dan Informasi Terpilah dalam Peangarusutamaan Gender dan Anak;

- 9) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- 10) Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
- 11) Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
- 12) Tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang Pelaksanaan Penyelenggara Perlindungan Hak Perempuan dan Kebijakan Tentang TPPO;

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
- 2) Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
- 3) Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja;
- 4) Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah;
- 5) Minimnya dukungan dari para penentu kebijakan dan pengambil keputusan di tingkat masyarakat;
- 6) Rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang bahaya dan dampak pernikahan dini serta masih adanya anggapan jika menikah di usia remaja adalah hal yang lumrah;
- 7) Rendahnya taraf hidup masyarakat saat kondisi pandemi *Covid-19*;
- 8) Dampak dari pandemi *Covid-19* meningkatkan angka kelahiran;
- 9) Masyarakat belum tahu dan memahami dengan benar tentang pesan ataupun aturan dari regulasi yang ada dari pemerintah;
- 10) Masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanganan *stunting*

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- 2) Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program KKBPK;
- 3) Adanya Kebijakan Daerah dan Komitmen Bersama terkait pencegahan dan penanganan *stunting* di Kalimantan Tengah
- 4) Tersedianya Surat edaran untuk mendukung/menghapus pernikahan pada usia anak
- 5) Mudahnnya informasi yang didapat di masyarakat dapat mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan tindakan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak dan *stunting* di masyarakat
- 6) Berbagai macam media teknologi dan informasi dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat
- 7) Kemudahan informasi tentang KB
- 8) Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
			Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender.
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
2	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender <i>machinery</i> di daerah belum optimal
4	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG
5	Data terkait Dinas P3APPKB yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i> .	Kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan instansi terkait, mengenai data terpilah Gender dan Anak	Kurangnya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data Pengumpulan data Dinas P3APPKB belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor
6	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota
7	Belum terwujudnya Kalimantan Tengah Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan hak anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi <i>mainstream</i> bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
8	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan pelayanan UPT PPA	Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan layanan UPT serta belum memadai sarana pendukung seperti gedung perkantoran, etalase pelayanan dan belum tersedia rumah aman.	Minimnya dukungan UPT PPA sebagai UPT yang menerima berbagai kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif, mengingat fungsinya sebagai rujukan lanjutan.
10	Tingginya Angka kelahiran total	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi
11	<i>Stunting</i> pada anak	Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i>	Masih minimnya pemahaman keluarga tentang <i>stunting</i> Praktek pengasuhan yang kurang baik
12	Pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2021 -2026 adalah :

VISI :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

MISI :

- 1). *Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;*
- 2). *Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;*
- 3). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;*
- 4). *Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;*
- 5). *Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.*

Mengacu pada **Misi Keempat** yaitu **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”** dan **Misi Kelima** yaitu **“Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender”**.

Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- 2) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- 3) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang

- mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- 5) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
 - 6) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok Misi Kelima, dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- 2). Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- 3). Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- 4). Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- 5). Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan **Misi Keempat** dan **Misi Kelima** tersebut di atas menuangkan ke dalam Rencana Strategis secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis

pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI					
“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 5					
Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan <i>Focal Point</i> Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Kalimantan Tengah Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Kesempatan dan peluang untuk Perempuan masih tinggi dengan didukungnya Perda PUG No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif

VISI “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
3	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cenderung rendah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		
4	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/kota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pendidikan dan kualitas hidup masyarakat 2. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan merupakan aib keluarga sehingga mereka enggan 	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal 2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No. 23 tahun 2004 tentang

VISI “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 5 Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
		melaporkan kasus nya. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak		peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan 3. Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudanya mengakses <i>social media</i> , yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	penghapusan KDRT 4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan dan anak
7	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Terbatasnya kouta penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang yang dibutuhkan UPT PPA	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	Sudah terbentuknya UPT Provinsi dan beberapa UPT kabupaten yang memacu pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kualifikasi

VISI “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”					
Misi 4 Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing dengan tujuan Meningkatnya Kualitas SDM					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Tingkat kesadaran usia untuk berkeluarga yang masih rendah akibat dari rendahnya ekonomi keluarga	Sebagai <i>leading sector</i> terkait anak akan memudahkan koordinasi dengan lintas sektor dan SKPD terkait	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
2	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dinas yang menangani 2 Urusan, yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Renstra :

- 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah perlu dikemukakan dengan adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Tujuan KPPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi KPPPA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di KPPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan; Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator IPG fluktuatif dan belum pada kondisi di atas rata-rata nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya SDM masing/masing SKPD dalam pelaksanaan program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (ARG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Komitmen kepala daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • IDG dan dimensinya bersifat <i>fluktuatif</i> namun cenderung meningkat tiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan • Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif • Adanya 5 arahan Presiden yang masuk Isu Prioritas di

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> Ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. 	<p>Kementerian PPPA RI Tahun 2020 -2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD Terkait dengan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data Dinas P3APPKB belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendah nya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup dan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang nya kepedulian antar sesama terhadap masyarakat sekitar, serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Partisipasi atau dukungan dari Lembaga-lembaga atau pemerintah daerah.
2.	<p>Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Anak Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam pemenuhan hak anak
3	<p>Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak		perlindungan anak masih	perlindungan anak
4.	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus Kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber daya dalam proses pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan
5.	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Sasaran : Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua • Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber daya dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024.

- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP) karena takut efek samping • Masih tingginya angka kelahiran pada PUS diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program keluarga berencana sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan • Tersedianya ragam media untuk memberikan informasi tentang pentingnya mewujudkan Keluarga Berkualitas, salah satunya dengan penggunaan Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur
2.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i> 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Masih belum optimalnya penggunaan Kontrasepsi Modern	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya ragam kontrasepsi modern bagi PUS • Tersedianya tenaga medis diseluruh wilayah
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ <i>Unmet Need</i>	<i>Unmet Need</i> 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana • Kesadaran PUS untuk menggunakan kontrasepsi dalam melindungi Keluarga masih rendah 	Adanya peluang untuk meningkatkan peserta KB
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun</i>	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024	Belum terselenggaranya pembangunan keluarga yang terintegrasi dari lintas sektor, mengakibatkan belum bersinerginya penanganan masalah keluarga	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015-2035, sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada faktor- faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Mewujudkan PUG menjadi sasaran utama dalam pembangunan;
2. Terwujudnya sistem data terpilah gender dan anak yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara akurat dan terkini sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik berbasis Gender dan Anak.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Kabupaten/kota Layak Anak;
4. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
5. Peningkatan pelayanan secara komprehensif melalui pemenuhan kapasitas SDM, sarana prasarana utama dan pendukung pada UPT PPA.

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan keluarga dalam melahirkan generasi yang berkualitas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran dalam mensukseskan pencapaian **Misi Keempat, yakni Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing** dengan tujuan **Meningkatnya Kualitas SDM** dan **Misi Kelima, yakni Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender** dengan tujuan **Meningkatkan Kesetaraan Gender**.

Sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Perangkat Daerah telah menetapkan beberapa indikator tujuan dan sasaran serta target capaian kinerja tahunan selama Periode 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	89,07	89,07	89,09	89,11	89,13	89,15
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	81,90	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		3,43 %	3,50 %	3,60 %	3,70 %	4,00 %
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85 %	85 %	87,5 %	90 %	92,5 %	95 %
3	Meningkatkan Kualitas hak Anak dan Perlindungan khusus terhadap anak	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57
				Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	50 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
	Meningkatkan Kualitas data terkait Dinas P3APPKB									
	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah		6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota	10 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota	
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)		73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26
		Meningkatkan kualitas keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55
			Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,10	2,06	2,00	1,96	1,96	
			Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	21	20	18	16	16	
		Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26	
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36 %	5,36 %	5,18 %	5 %	5,01 %	5,01 %	
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat		70	70	74	77	80	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 (lima) tahun mendatang selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026' Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

- Tujuan 1* ***Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan***
- Tujuan 2* ***Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan***
- Tujuan 3* ***Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak***
- Tujuan 4* ***Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB***
- Tujuan 5* ***Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera***
- Tujuan 6* ***Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah***

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

- Tujuan 1* ***Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan***
Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni **Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan** dengan indikator sasaran :
 - ✓ Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
 - ✓ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- Tujuan 2* ***Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan***
Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni **Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif** dengan indikator sasaran :

- ✓ Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Tujuan 3 *Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak*

Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni **Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak** dengan indikator sasaran :

- ✓ Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- ✓ Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Tujuan 4 *Meningkatkan Kualitas Data Dinas P3APPKB*

Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni **Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah** dengan indikator sasaran Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah

Tujuan 5 *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera*

Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni :

1. Meningkatkan kualitas keluarga

dengan indikator sasaran :

- ✓ Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
- ✓ Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)
- ✓ Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR*)

2. Meningkatnya akseptor KB

dengan indikator sasaran :

- ✓ Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive* (mPCR)
- ✓ Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)

Tujuan 6 *Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah*

Pencapaian tujuan di atas, sasarannya yakni **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator sasaran :

✓ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, demi mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi, bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan organisasi tersebut.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan analisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut pada Tabel 5.1 :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi RPJMD : “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”			
Misi Keempat RPJMD : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1) Meningkatkan kualitas keluarga 2) Meningkatnya akseptor KB	1) Meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk (PP) 2) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk (PP) 2) Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengoptimalan KIE terkait peningkatan kualitas keluarga

Misi Kelima RPJMD : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1) Mengembangkan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) 2) Meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur sebagai fasilitator PPRG di setiap SKPD dan di kabupaten/kota 3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender 4) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, 5) Meningkatkan peran serta organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan 6) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)	1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD. 2) Melaksanakan pelatihan SDM fasilitator PPRG di setiap SKPD dan di kabupaten/kota. 3) Melaksanakan Advokasi dan sosialisasi PUG di bidang politik 4) Melaksanakan sosialisasi hak konstitusional perempuan. 5) Meningkatkan kapasitas organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan 6) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan keterampilan berusaha bagi perempuan
Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara	1) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan 2) Meningkatkan perlindungan	1) Menyusun peraturan/regulasi daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan

Misi Kelima RPJMD : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender			
Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
	komprehensif	<p>hak perempuan kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko</p> <p>3) Menyusun kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>4) Meningkatkan pelayanan UPT PPA.</p> <p>5) Meningkatkan kapasitas SDM petugas terlatih pada UPT PPA dalam pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).</p>	<p>perlindungan terhadap tindak kekerasan.</p> <p>2) Mensosialisasikan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan.</p> <p>3) Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan.</p> <p>4) Meningkatkan koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan lainnya.</p> <p>5) Meningkatkan sarana dan prasarana UPT PPA.</p> <p>6) Melaksanakan sosialisasi/<i>workshop</i> dalam rangka pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan TPPO.</p>
Meningkatkan Kualitas hak Anak dan Perlindungan khusus terhadap anak	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	<p>1) Meningkatkan koordinasi Pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA).</p> <p>2) Mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>3) Meningkatkan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA</p> <p>4) Meningkatkan perlindungan dan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha</p> <p>5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak</p> <p>6) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan</p> <p>7) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak</p>	<p>1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi mengenai kebijakan hak sipil anak, pendidikan anak, kesehatan dasar anak dll.</p> <p>2) Melaksanakan <i>workshop</i> bahaya pornoaksi/pornografi dan penanaman nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter anak yang berkualitas.</p> <p>3) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan SDM lembaga PHA</p> <p>4) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang KLA.</p> <p>5) Melaksanakan sosialisasi/<i>workshop</i> peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA.</p> <p>6) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Forum Anak Daerah.</p>
Meningkatkan Kualitas data dan Promosi Informasi Dinas	Mengoptimalkan kualitas data dan Promosi Informasi Dinas P3APPKB	Meningkatkan koordinasi pengelolaan dan penyajian data dan Promosi Informasi Dinas	Meningkatkan tata kelola dan pengorganisasian data dan Promosi Informasi Dinas

Misi Kelima RPJMD : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender			
Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan layanan UPT PPA, administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah; 2) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas layanan publik perangkat daerah; 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen penjabaran kebijakan dan strategi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk diimplementasikan agar tercapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan serta sub kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan rincian program sebagai berikut :

- A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 4. Program Perlindungan Perempuan
 - 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pengendalian Penduduk (PP)

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2022		2023		2024		2025		2026			2026
						Target	Rp,	Target	Rp,	Target	Rp,	Target	Rp,	Target	Rp,		Target
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah				Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70			74		77			80		85	85%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB			BB		BB			BB		BB	BB
		2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	100	11.066.681.398	100	11.236.536.646	100%	11.462.369.000	100	12.833.887.444	100	13.384.698.064	100	
		2.8.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	230.237.850	100	251.469.756	100	279.698.800	100	451.138.606	100	519.989.933	100	
		2.8.01.1.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	7.305.000.635	100	7.326.232.541	100	7.354.461.585	100	7.525.901.391	100	7.594.752.718	100	
		2.8.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	100	10.000.000	100	31.231.906	100	59.460.950	100	230.900.756	100	299.752.083	100	
		2.8.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	49.642.000	100	70.873.906	100	99.102.950	100	270.542.756	100	339.394.083	100	
		2.8.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	1.057.924.351	100	1.079.156.257	100	1.107.385.301	100	1.278.825.107	100	1.347.676.434	100	
		2.8.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	599.469.000	100	620.700.906	100	648.929.950	100	820.369.756	100	889.221.083	100	
		2.8.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	1.724.567.562	100	1.745.799.468	100	1.774.028.512	100	1.945.468.318	100	2.014.319.645	100%	
		2.8.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	89.840.000	100	111.071.906	100	139.300.950	100	310.740.756	100	379.592.083	100	
Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	3,43	3,43		3,5		3,6		3,7		4		4%	
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan			1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	3,43	3,43		3,5		3,6		3,7		4		4%	
		2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	20	25	1.283.531.350	30	1.309.201.977	35	1.335.514.370	40	1.495.314.023	44	1.559.490.590	44	
		2/08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	1	188.500.000	1	201.335.314	1	214.491.510	1	294.391.337	1	326.479.620	1	
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	1	1.058.031.350	1	1.066.588.226	1	1.075.359.023	1	1.128.625.574	1	1.150.017.763	1	
		2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	1	37.000.000	1	41.278.438	1	45.663.837	1	72.297.112	1	82.993.207	1	
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	30	35	157.547.750	40	160.698.705	45	163.928.434	50	183.543.129	60	191.420.516	60	
		2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	8	2	74.398.750	1	75.974.228	1	77.589.092	1	87.396.440	14	91.335.133	1	
		2.08.04.1.03	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	1	83.149.000	1	84.724.478	1	86.339.342	1	96.146.690	1	100.085.383	1	
Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	85	85		87,5		90		92,5		95		95	
	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	85	85		87,5		90		92,5		95		95	
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	85	85	732.330.621	87,5	746.977.233	90	761.990.011	92,5	853.165.173	95	889.781.705	95	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Melibatkan para Pihak	1	1	382.277.000	1	387.159.204	1	392.163.463	1	422.555.184	1	434.760.695	1
		2.08.03.1.02	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	1	225.177.577	1	230.059.781	1	235.064.040	1	265.455.761	1	277.661.272	1
		2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	1	124.876.044	1	129.758.248	1	134.762.507	1	165.154.228	1	177.359.739	1
Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak																
	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak			1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	61,83 50	61,83 50		63,68 55		65,59 60		67,55 65		69,57 70		69,57 70
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	4	6	360.341.370	8	367.548.197	10	374.935.195	12	419.797.696	14	437.814.765	14
		2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	28,57	42,85	189.686.650	57,14	193.290.064	71,42	196.983.563	85,71	219.414.813	100	228.423.348	100
		2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	1	170.654.720	1	174.258.134	1	177.951.633	1	200.382.883	1	209.391.418	1
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	50	50	527.592.211,00	55	589.622.435,00	60	601.472.690,00	65	673.441.311,00	70	702.344.371,00	70
		2.08.07.1.01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	1	75.450.000,00	1	96.126.741,33	1	100.076.826,33	1	124.066.366,67	1	133.700.720,00	1
		2.08.07.1.02	Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	1	452.142.211,00	1	493.495.693,67	1	501.395.863,67	1	549.374.944,33	1	568.643.651,00	1
Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak				1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Kepuasan Masyarakat	BB 70	BB 70		BB 74		BB 77		BB 80		BB 85		BB 85
	Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Kepuasan Masyarakat	BB 70	BB 70		BB 74		BB 77		BB 80		BB 85		BB 85
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	8	11	218.245.000	12	222.609.900	13	227.083.923	14	254.255.425	14	265.167.675	14
		2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	1	218.245.000	1	222.609.900	1	227.083.923	1	254.255.425	1	265.167.675	1
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera				Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	147.287.500,00	62,44	150.233.250,00	64,55	153.252.644,00	64,55	171.589.938,00	64,55	178.954.313,00	64,55
	Meningkatkan kualitas keluarga			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	147.287.500,00	62,44	150.233.250,00	64,55	153.252.644,00	64,55	171.589.938,00	64,55	178.954.313,00	64,55
		2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	147.287.500,00	62,44	150.233.250,00	64,55	153.252.644,00	64,55	171.589.938,00	64,55	178.954.313,00	64,55
		2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	1	147.287.500,00	1	150.233.250,00	1	153.252.644,00	1	171.589.938,00	1	178.954.313,00	1
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk (PP)	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	198.477.300	2,06	202.446.846	2	206.515.631	1,96	231.226.055	1,96	241.149.920	1,96
		2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	198.477.300	1	202.446.846	1	206.515.631	1	231.226.055	1	241.149.920	1
	Meningkatnya akseptor KB			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,36	5,36	136.994.500,00	5,18	139.734.390,00	5	142.542.777,00	5,01	159.598.593,00	5,01	166.448.318,00	5,01

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	5,36	5,36	136.994.500,00	5,18	139.734.390,00	5	142.542.777,00	5,01	159.598.593,00	5,01	166.448.318,00	5,01
		2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	1	52.024.500	1	53.394.445	1	54.798.639	1	63.326.547	1	66.751.409	1
		2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	1	84.970.000	1	86.339.945	1	87.744.139	1	96.272.047	1	99.696.909	1
TOTAL PAGU							14.829.029.000		15.125.609.579		15.429.604.675		17.275.818.787		18.017.270.237	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diukur pada 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKU) yakni Indeks Kesehatan dan Indeks Pemberdayaan Gender. IKU tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) program yang akan dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 berpedoman pada RPJMN dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah.

Sasaran RPJMD termasuk program *prioritas* akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya. Dinas P3APPKB

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 mendukung dalam 2 (dua) Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026 dalam mendukung Kalimantan Tengah yang BERKAH.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kesehatan	0,765	0,77	0,77	0,77	0,8	0,78	0,8	0,79
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,88	81,88	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98	81,98

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas P3APPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No,	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,88	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98
2.2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	3,43	3,43	3,50	3,60	3,70	4,00
2.3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	85	85	87,5	90	92,5	95
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57
2.5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	50	50	55	60	65	70
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55
8.2	Angka kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,10	2,10	2,06	2,00	1,96	1,96
8.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mPCR)	73,23	73,23	73,68	74,26	74,76	74,76
8.4	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) (%)	5,36	5,36	5,18	5,00	5,01	5,01
8.5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR</i>)	21	21	20	18	16	16

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode tahun 2021-2026 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019- 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun yang sama.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat berjalan efektif. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Palangka Raya, 22 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP.19680717 199903 2 006